PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Pada Tahun 2019 - 2020)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AHMAD ARSYAD

NIM: 30501502690

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth : **Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

(UNISSULA) Semarang

Di tempat

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Ahmad Arsyad

NIM : 30501502690

Judul : **PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2020.**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-Munaqosah-kan).

Semarang, 2 Agustus 2021

Dosen Pembimbing

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,MIRKH.

NOTA PENGESAHAN

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM — *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Arsyad
Nomor Induk : 30501502690
Judul Skripsi : PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2020)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 04 Muharram 1443 H.
13 Agustus 2021 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan	Sekretaris
Drs. Mahtar Arifin Sholeh, M. Lib	**Mohammad Noviani Ardi, MIRKH**
Penguji I	Penguji II
Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.	**Drs. Ahmad Tobroni, M.H.**
Pembimbing I	Pembimbing II
Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.	**Muchamad Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHI.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Arsyad

NIM : 30501502690

Dengan Ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiyah yang berjudul :

PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2020.

Adalah benar hasil karya saya sendiri dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 Agustus 2021

METERAI TEMPEL

BEDAJX344544939

Ahmad Arsyad

NIM : 30501502690

MOTTO

اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil.

“Berusaha dengan maksimal, soal hasil nerimo ing pandum”.

Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil.

(Abah)

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Dalam Perspektif *Maslahah* di Pengadilan Agama Demak Pada Tahun 2019 - 2020." Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan manusia yang menjadi panutan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Dalam hal ini penulis menyasadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil dapat terselesaikan tanpa adanya pertolongan Allah serta bantuan dari seluruh pihak yang dengan tanpa pamrih memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mushobirin dan Ibu Nur Aliyah, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang tidak pernah terputus, atas segala pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran, dan atas harapan yang disematkan di pundak penulis, sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajaran Wakil Rektor I, II dan III.

3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajaran Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan II.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.FiI.I., MIRKH. selaku Ketua Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi dengan berbagai gebrakan-gebrakan terbarunya. Dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan masukan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di Jurusan Syariah.
6. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam khususnya dosen jurusan Syariah yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu pimpinan administrasi dan staf perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Hanafi, S.Ag. selaku pimpinan Pengadilan Agama Demak yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian

9. Bapak Moh. Rofi, S.Ag. selaku panitera muda hukum dan Mbak Ivana Rantansari, S.A.P. selaku pegawai sekretariatan di Pengadilan Agama Demak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dengan Dr. Fatkhul Muin, S.H.,M.H.,CM selaku mediator di Pengadilan Agama Demak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada orang tua angkat di Semarang, Abah Parjono dan Ibu Siti Khalimah yang ikhlas memberi kasih sayang, merawat serta selalu memberi nasihat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kakak-kakakku, Susi Sabila, Ikhwan Kamal, Ahsanul Manaf, dan Syu'ban Ma'ruf serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Saudaraku Mas Moch. Saifudin dan juga Mas Ribut Margiyanto, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Saudara-saudara Keluarga Besar PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Ranting Genuk Cabang Kota Semarang.
15. Saudara-saudara UKM PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Komisariat UNISSULA Semarang atas dukungan serta telah memberikan do'a dan rasa persaudaraan yang begitu erat kepada penulis.
16. Pelatih-pelatihku Mas Lukman Hakim, Mas Abdul Rosad dan Mas Nahnul Asyik dan pelatih-pelatih lainya yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

17. Saudara-saudara partner Gelut team KC-Sport PSHT Cabang Kota Semarang (Ichwanul Ubaid Muslim, M. Ady Ainun Najib, Ismail Kurniadi, A. Baikuni T.Q, Komandan Dikki Kurniawan, Khonik Maslahah dan Amelina prihatin) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
18. Team Pencak Silat KC-Sport, Team Pencak Silat KTSC, Team Pencak Silat MANDARA, Team Pencak Silat PSHT Kota Semarang, dan Team PUSLATDA Pencak Silat IPSI Kota Semarang.
19. Partner penulis Brillyana Artamevia yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada penulis.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penuis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 31 Juli 2021
Penulis

Ahmad Arsyad
30501502690

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0343b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	A	
ب	Bã’	B	Be
ت	Tã’	T	Te
ث	Sã’	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Hã’	Ĥ	ha (dengan titik diatas)
خ	Khã	Kh	ka dan ha
د	Dãl	D	De
ذ	Zal	Ż	zed (Dengan titik diatas)
ر	Rã’	R	Er
ز	Ż	Z	Zet
س	Sĩn	S	Es
ش	Syĩn	Sy	es dan ye
ص	Sãd	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dãd	Ď	de (dengan titik diatas)

ط	Ta	T	
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik diatas)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fã	F	Ef
ق	Qãf	Q	Qi
ك	Kãf	K	Ka
ل	Lãm	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nũn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hã	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعدّة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h:*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جسية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zākat al-fitr*

IV. Vokal Pendek

َ	*Fathah*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	-I
ُ	*Dammah*	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah + alif*	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2.	*Faṭḥah + ya' mati*	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	*Tansā*
3.	*Kasrah + ya' mati*	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	*Karim*
4.	*Dammah + wawu mati*	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah + ya' mati*	Ditulis	Ai
	بَينكم	Ditulis	*Bainakum*
2.	*Faṭḥah + wawu mati*	Ditulis	Au
	قَول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang *Alif* + *Lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السّماء	Ditulis	*as-samā'*
الشّمس	Ditulis	*asy-syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنت	Ditulis	*ahl al-sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2020)*

Oleh: Ahmad Arsyad (30501502690)

ABSTRAK

Mediasi adalah upaya perdamaian yang wajib dilaksanakan di pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan terbarunya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. Selanjutnya dalam skripsi ini ada 2 hal yang dikaji yaitu bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perspektif *maslahah* dan tinjauan *maslahah* pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020 dan bagaimana kaitannya dengan perspektif *maslahah*.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan (field research) atau jenis penelitian lapangan, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer seperti wawancara dan data sekunder yang didapat dari kepustakaan seperti dokumen, arsip, buku-buku dan lain sebagainya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang menjelaskan serta menginterprestasikan obyek sesuai yang terjadi. Dalam penelitian ini, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis serta faktual tentang mediasi di Pengadilan Agama Demak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Demak sudah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Meskipun begitu ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak cenderung masih rendah, hal tersebut disebabkan karena perkara perceraian meliputi persoalan hati (non kebendaan), karena pihak yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara perceraian biasanya sudah mencapai puncak dalam permasalahannya sehingga jalan yang mereka pilih yaitu dengan cara di persidangan. Selain itu, masih belum ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalur damai. Tidak kalah pentingnya terkait masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yaitu keengganan advokad untuk mendorong kliennya menyelesaikan perkara melalui proses mediasi. Pengadilan Agama Demak bekerja sama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi dan memiliki seorang Mediator yang telah bersertifikasi guna memperlancar dan meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi.

Kemudian untuk perspektif *maslahah*, mediasi tetap ada kemaslahatanya yaitu terletak pada manfaat yang diperolehnya. Diantaranya ialah ketika mediasi tidak berhasil setidaknya dapat mengurangi konflik diantara para pihak. Meskipun dalam prakteknya kemaslahatan mediasi akan lebih besar jika mediasi bisa mencapai kesepakatan damai.

Kata kunci : Pelaksanaan mediasi, Perceraian, *Maslahah*.

IMPLEMENTATION OF MEDIATION ON DIVORCE MATTERS IN THE PERSPECTIVE OF *MASLAHAH (CASE STUDY IN DEMAK RELIGIUOS COURT YEAR 2019-2020)*

By : Ahmad Arsyad (30501502690)

ABSTRACT

Mediation is a reconciliation effort that must be carried out in the Religious Courts and District Courts in accordance with the latest regulation, namely PERMA Number 1 of 2016 concerning Court Mediation Procedures. Furthermore, in this thesis there are 2 things that are studied, namely how the implementation of mediation in the perspective of maslahah and a review of maslahah in the implementation of mediation at the Demak Religious Court. The purpose of the study is to explain how the implementation of mediation at the Demak Religious Court in 2019-2020 and how it relates to the maslahah perspective.

The type of research used is (field research) or type of field research, while the data sources in this study consist of primary data such as interviews and secondary data obtained from libraries such as documents, archives, books and so on. As for this research is a descriptive qualitative research is a research method that explains and interprets the object according to what happened. In this study, a systematic and factual description of mediation at the Demak Religious Court will then be described.

The conclusion of this study is that the implementation and stages of mediation at the Demak Religious Court have been carried out properly and in accordance with the procedures regulated in PERMA Number 1 of 2016, Even so there are several factors that cause the success of mediation in divorce cases at the Demak Religious Court tends to be low. This is because divorce cases involve matters of the heart (non-material), because parties who come to the Religious Courts to file divorce cases usually have reached the peak of their problems so that the path they choose is by way of trial. In addition, there is still no goodwill from both parties to settle the case amicably. No less important is the low success rate of mediation, namely the reluctance of advocates to encourage their clients to resolve cases through the mediation process. The Demak Religious Court cooperates with several accredited Legal Aid Institutions (LBH) and has a certified Mediator to facilitate and increase the success of the mediation process.

Then for the perspective of maslahah, mediation still has its benefits, which lies in the benefits it gets. Among them is when mediation is not successful at least it can reduce conflict between the parties. Although in practice the benefits of mediation will be greater if mediation can reach a peace agreement.

Keywords: Implementation of mediation, Divorce, Maslahah.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING i
NOTA PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi masalah 4
C. Batasan masalah 4
D. Rumusan masalah 4
E. Tujuan dan kegunaan penelitian skripsi 5
F. Penegasan istilah 5
G. Metode penelitian 6
I. Sistematika penulisan Skripsi 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 10
1. Perkawinan 10
2. Pengertian Mediasi 12
3. Dasar Hukum Mediasi 14
4. Tujuan Dan Manfaat Mediasi 19
5. Prosedur Serta Proses Mediasi 21
6. Prinsip-Prinsip Mediasi 25
7. Peran Dan Fungsi Mediator 27
B. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah* 29
1. Pengertian *Maslahah* 29
2. Macam-macam *Maslahah* 32
3. Syarat-syarat *Maslahah* 37

C. Kajian Penelitian Yang Relevan 39

BAB III PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* DI PENGADILAN AGAMA DEMAK 42

A. Profil pengadilan Agama Demak 42

1. Sejarah Pengadilan Agama Demak 42
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Demak 44
3. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Demak 44
4. Hukum Formil Dan Materil 49
5. Yurisdiksi Pengadilan Agama Demak 51
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak 56

B. Pelaksanaan Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak 58

1. Proses Pelaksanaan Mediasi 58
2. Hakim Mediator 63
3. Jumlah Tingkat Keberhasilan Mediasi 63
4. Faktor-faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Demak 68

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2021 70

A. Aspek Pelaksanan Mediasi di Pengadilan Agama Demak 70

B. Aspek Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perspektif *Maslahah* 72

BAB V 76

PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 81

Lampiran – Lampiran 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu manusia diciptakan saling berpasangan untuk saling melengkapi hingga mencapai tujuan yaitu keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah.* Akan tetapi, didalam kehidupan rumah tangga tidak selalu bahagia seperti yang diinginkan, terkadang ada permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Hal itu dapat menyebabkan berkurangnya keharmonisan rumah tangga. Permasalahan dalam hal ini beragam, dari masalah kecil hingga masalah besar.

Perkawinan di kalangan masyarakat dikenal juga dengan sebutan pernikahan. Perkawinan menurut undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan. Suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga atau mengurusi harta milik istrinya. Tidak kalah pentingnya suami juga dapat memberikan bantuan kepada istri dalam upaya perbuatan-perbuatan hukum.[1]

Tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum islam (KHI) sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan istilah dari *al-Qur'an* yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

[1] Prof. Subekti, S.H., *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa Jakarta, 1995, h. 28

rahmah (KHI pasal 3).[2] Kata *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* terkandung dalam firman Allah surat *Ar-rum* ayat 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (*Q.S. *ar-Rum:* ayat 21).[3]

Pada kenyataannya keharmonisan berumah tangga akan terganggu dengan permasalahan suami isteri yang berujung perceraian. Perceraian merupakan contoh ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan masalah perceraian dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri. Permasalahan dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.[4]

Permasalahan dalam rumah tangga memiliki dampak negatif termasuk perceraian. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dapat melalui proses peradilan. Maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan proses mediasi sebagai salah satu jalan alternatif penyelesaian. "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses*

---

[2] Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia,* semarang, Unissula press 2014, h. 37

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid sintem warna sesuai dengan standar Kementrian Agama RI*, Semarang, PT. Karya Thoha Putra, h. 406,

[4] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta,Kencana, 2006, h. 190*

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".[5]

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa yang terjadi dengan perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dari kekuatan akta perdamaian. Namun tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sebuah perkara sangat rendah. Dilihat dari kemaslahatan proses mediasi dalam menyelesaiakan sebuah perkara terhadap pihak yang bersengketa serta pengadilan agama dapat menghasilkan keberhasilan ataupun kegagalan mediasi. Hal ini menjadi masalah yang menarik untuk diteliti dalam Skripsi yang penulis susun, karena mediasi merupakan salah satu jalan yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah bagi pihak terkait, namun belum dapat menjadi jalan utama dalam penyelesaian masalah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis melakukan pengkajian dengan judul "**Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Dalam Perspektif *Maslahah* di Pengadilan Agama Demak tahun 2019 - 2020".**

[5] Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Identifikasi masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini, dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020.
2. Minimnya jumlah angka keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020.

C. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dilakukan spesifikasi masalah supaya lebih fokus, sempurna dan mendalam terhadap penelitian ini perlu dibatasi variabelnya. Penulis membatasi hanya berkaitan dengan "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam Perspektif *Maslahah* di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020". Karena proses mediasi dalam perkara perceraian dianggap sebagai jalan alternatif dalam perspektif *maslahah*.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan tinjauan batasan masalah diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diajukan sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020 ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020 dalam perspektif *maslahah.*

E. Tujuan dan kegunaan penelitian skripsi

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 - 2020.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak 2019 – 2020 dalam perspektif *maslahah*.

F. Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menjelaskan judul, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

   Pelaksanaan adalah : Proses, cara, perbuatan (rancangan, keputusan dan sebagainya).[6]
2. Mediasi

   Mediasi adalah : Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[7]

---

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 774

[7] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

3. Perkara

   Perkara adalah : Perselisihan atau persengketaan yang diselesaikan ke pengadilan.

4. Perceraian

   Perceraian adalah : Putusnya hubungan suami isteri sebab kegagalan dalam menjalankan peran masing-masing.

5. Perspektif

   Perspektif adalah : Sudut pandang, pandangan[8]

6. *Maslahah*

   Maslahah adalah : Suatu yang dapat memberikan kebaikan dan sebagainya, faedah, guna, manfaat, kepentingan (kemaslahatan).[9]

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) ialah : penelitian yang bertujuaan untuk mempelajari tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sekitar, baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.[10] Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif ialah metode penelitian yang menjelaskan serta menginterprestasikan obyek sesuai yang terjadi.[11] Dalam penelitian ini, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis serta faktual tentang mediasi di Pengadilan Agama Demak.

---

[8] *op. cit*. Depertemen pendidikan nasional, h. 1062

[9] Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 28

[10] Sumadi Suryabrata, *Metogologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, h. 80

[11] Sukardi, *Metodologi Penelitian pendidikan Kompetisi dan Prakteknya*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7

2. Jenis sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh, adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari

a) Data Primer

Data ini diperoleh dari sumber primer atau sumber pertama. Penyusun secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian yang dituliskan atau susun.[12] Data penelitian ini langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara kepada mediator dan penelitian terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang tersususn dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk arsip, buku-buku sebagai sumber penggalian informasi yang berhubungan dengan obyek dan bahan rujukan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui buku-buku, internet dan data yang diperoleh dari penelitian perkara yang selesai maupun gagal dengan jalan mediasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini penulis memakai cara:

1. Wawancara :

Wawancara digunakan guna menggali lebih dalam lagi informasi tentang perencanaan mediasi, pelaksanaan mediasi, serta hasil dari mediasi dalam perspektif *maslahah* di Pengadilan Agama Demak.

[12] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 74

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari informasi mengenai hal- hal ataupun variable yang berbentuk catatan, transkip, buku, notulen rapat, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perencanaan mediasi, pelaksanaan mediasi, serta hasil mediasi dalam perspektif *maslahah* di Pengadilan Agama Demak.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif, yaitu : menganalisa dengan cara menguraikan dan mendiskripsikan hasil dari wawancara yang diperoleh, sehingga mendapat suatu kesimpulan yang objektif, logis dan konsisten sesuai dengan tujuan penulis dalam penelitian ini.

I. Sistematika penulisan Skripsi

Untuk memedahkan pembahasan sistematika penulisan skripsi ini penulis susun menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. bagian penulis rinci sebagai berikut :

1. Bagian muka terdiri dari : Halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman nota penegasahan, halaman deklarasi, halaman motto, halaman kata pengantar , halaman abstrak serta daftar isi.
2. Bagian isi terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang mediasi, antara lain : Perkawinan, pengertian mediasi, Dasar hukum mediasi, Tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-prinsip mediasi dan peran dan fungsi mediator, serta mengenai tinjauan *maslahah* penelitian terdahulu.

BAB III : PELAKSANAAN PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK 2019 - 2020

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Demak, pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Demak, tingkat keberhasilan mediasi, factor kegagalan mediasi, dan kemaslahatan mediasi menurut mediator.

BAB IV : ANALISIS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019 - 2020.

Bab ini menjelaskan analisis mengenai aspek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak. Meliputi tata cara pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan, faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi, keefektifan dan keberhasilan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak. Serta menganalisis aspek tingkat keberhasilan mediasi dalam perspektif *maslahah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian, serta terdapat saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Perkawinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu manusia diciptakan saling berpasangan untuk saling melengkapi hingga mencapai tujuan yaitu keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah.* Perkawinan di kalangan masyarakat dikenal juga dengan sebutan pernikahan. Perkawinan menurut undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan. Suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga atau mengurusi harta milik istrinya. Tidak kalah pentingnya suami juga dapat memberikan bantuan kepada istri dalam upaya perbuatan-perbuatan hukum.[13]

Tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum islam (KHI) sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan istilah dari *al-Qur'an* yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (KHI pasal 3).[14] Kata *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* terkandung dalam firman Allah surat *Ar-rum* ayat 21 :

---

[13] Prof. Subekti, S.H., *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa Jakarta, 1995, h. 28

[14] Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, semarang, Unissula press 2014, h. 37

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (*Q.S. *ar-Rum:* ayat 21).[15]

Pada kenyataannya keharmonisan berumah tangga akan terganggu dengan permasalahan suami isteri yang berujung perceraian. Perceraian merupakan contoh ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan masalah perceraian dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri. Permasalahan dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.[16]

Permasalahan dalam rumah tangga memiliki dampak negatif termasuk perceraian. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dapat melalui proses peradilan. Maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan proses mediasi sebagai salah satu jalan alternatif penyelesaian. "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*".[17]

---

[15] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid sintem warna sesuai dengan standar Kementrian Agama RI*, Semarang, PT. Karya Thoha Putra, h. 406,

[16] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta,Kencana, 2006, h. 190*

[17] *op.cit.* PERMA No. 1 Tahun 2016

2. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga, yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. Mediator dituntut untuk mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaaan dari para pihak yang bersengketa.[18]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi bermakna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa sebagai penasehat.[19] Sedangkan mediator adalah perantara (penghubung, penengah) ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian perkara atau sengketa lainnya seperti : *arbitrase*, *negosiasi* dan *ajudikasi.* Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara dua belah pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan yang memuaskan diantara keduanya. Penjelasan kebahasaan ini masih bersifat umum dan belum sama

---

[18] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet I Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, h. 1-2.

[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, h. 569

sekali menggambarkan secara konkrit esensi dari kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, akan dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan oleh para resolusi konflik.

Menurut para ahli resolusi konflik memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing :

a. Laurence Bolle menyatakan "*mediation is decision-making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent.*[20]
b. j. Folberg dan A. Taylor mengatakan mediasi dengan " *the process by which the participant, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate dispute in order to develop option, consider alternatif, and reach consensual settlement that will accomandate their need.*[21]

Kedua pakar diatas menerangkan jika penyelesaian sengketa lewat mediasi mesti dilakukan bersama- sama oleh para pihak yang bersengketa serta dibantu oleh mediator maupun pihak netral. Mediator bisa menawarkan serta meningkatkan opsi penyelesaian sengketa, serta para pihak bisa pula memikirkan tawaran mediator selaku sesuatu alternatif mengarah konvensi dalam proses penyelesaian sengketa.

---

[20] *op.cit.*

[21] *Ibid.*

3. Dasar Hukum Mediasi

A. Dasar Hukum Mediasi Dalam *Al-Quran* dan *Hadist*

Mediasi dalam hukum Islam sama halnya dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah dalam suatu sengketa. *Tahkim* disini adalah "Menjadikan Hakim" atau dapat juga diartikan berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya dalam menyelesaikan persengketaanya.[22]

Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian yaitu; firman Allah SWT. Dalam *Al-Quran Surah Al-Hujurat*: 09

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى
فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya : Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S Al-Hujurat : 09).[23]

Tafsir ayat di atas memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan ini menggunakan lafadz "*ashlihu*" yang berasal

---

[22] Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 750

[23] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid sintem warna sesuai dengan standar Kementrian Agama RI*, Semarang, PT. Karya Thoha Putra, h. 516

dari kata "*ishlah-shaluha*" yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. *Ishlah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Dalam kontek hubungan manusia, nilai-nilai ini tercermin dalam keharmonisan, sebuah hubungan. Jika hubungan diantara dua pihak rusak atau retak bahkan terganggu, maka akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Sehingga menuntut adannya *ishlah*, yakni perbaikan agar kembali keharmonisan, sehingga akan menimbulkan sebuah kemaslahatan.[24]

Kata damai dalam bahasa arab itu sendiri juga dikenal dengan *al-Sulhu*, yang artinya perdamaian atau penghentian perselisihan. *Al-Sulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua belah pihak yang berselisih atau mereka yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.[25]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an Surah Al-Hujurat*: 10

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati". (QS. Al-Hujurat: 10)[26].

---

[24] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Terjemahan. Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik*, h. 75

[25]Aunur Rofiq. Ph. D. Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 71

[26] *op.cit.* Departemen Agama, h. 516

Berdasarkan dua ayat di atas sangat memberikan petunjuk bahwa Allah SWT. Sangatlah menganjurkan penyelesaian sengketa atau perkara di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah dan mufakat untuk mencari jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya para pihak melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan[27].

Dasar *al-Quran* yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam *Al-Qur'an Surah An- Nisa* : 35.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا
يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya : "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (QS. An- Nisa: 35)[28].

Dalam ayat ini juru damai adalah lafadz *"ḥakam*", fungsi yang paling utama adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat *hakam* disini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara kedua pihak yaitu; suami dan istri yang sedang bersengketa atau bertingkai. *Hakam* disini sama sekali tidak memiliki kewenangan

[27] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: fatawa publising, 2014, h. 41-42

[28] *op. cit* , Departemen Agama. h. 84

untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri.[29]

Selain dalil *al-Quran* yang menerangkan tentang perdamaian atau mediasi di dalam *hadist* juga diterangkan mengenai perdamaian. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

"Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al- Uwaisyyu dan Ishaq bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahualaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. (HR. Bukhari)."[30]

B. Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Berikut ini adalah beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia :

1) Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofinya dikatakan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah danmufakat
2) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg)

---

[29] *op.cit.* M. Quraish Shihab,. h. 521-522.

[30] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Kitab Hadist Shahih Al-Bukhari*, Juz II, Bandung, h. 112

"Pasal (1) jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. Pasal (2) jika perdamaian demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa. Pasal (3) keputusan yang sedemikian itu tidak diizinkan banding dan pasal 4 jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu."[31]

3) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama joUU Nomor 3 Tahun 2006 jo, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMANomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg).
5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2008, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[32]

---

[31] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'at Hukum Adat, Dan Hukum Nasional,* Jakarta, Kencana, 2011, h. 287

[32] Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 38

4. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Tujuan laksanakan mediasi ini merupakan buat menuntaskan sengketa para pihak dengan menyertakan pihak ketiga yang netral (penengah). Mediasi bisa membawakan para pihak pada terwujudnya kesepakatan damai yang permanen serta lestari, mengingat penyelesaian sengketa maupun pertikaian melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak terdapat pihak yang dimenangkan ataupun pihak yang dikalahkan (*win- win solution*).

Dalam penyelesaian sengketa yang lewat jalur mediasi sangatlah dirasakan manfaatnya, sebab para pihak sudah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan ataupun pertikaian secara adil serta saling menguntungkan. Apalagi dalam mediasi yang gagal, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaanya, kesediaan para pihak bertemu dalam sesuatu proses mediasi, paling tidak telah dapat mengklarifikasikan pokok persengketaan serta pertikaian diantara para pihak. Hal ini menampilkan terdapatnya kemauan para pihak untuk menuntaskan sengketanya, tetapi para pihak belum menciptakan format yang pas yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

Wirhanuddin mengatakan dalam bukunya,[33] untuk menyelesaikan sengketa memang sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan diantaranya:

---

[33] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 33-35

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan secara cepat, relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ini ke pengadilan atau ke lembaga *arbitras*e.
2. Mediasi ini memberikan para pihak sebuah kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasil.
3. Mediasi menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka itu sendiri, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja.
4. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihannya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam arbitrase dan litigasi sulit diprekdiksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu Menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitanya dengan keuntungan mediasi itu sendiri, para pihak bisa mempertanyakan pada diri mereka masing- masing dari hasil yang dicapai lewat proses mediasi itu sendiri (walaupun hal itu mengecewakan ataupun lebih buruk dari apa yang diharapkan). Apabila direnungkan lebih dalam lagi, kalau hasil konvensi yang

diperoleh lewat jalan mediasi ini jauh lebih baik, apabila dibandingkan dengan para pihak yang selalu bersengketa yang tidak pernah berakhir, walaupun konvensi tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan kemauan para pihak.

5. Prosedur Serta Proses Mediasi

Sukses atau tidaknya proses mediasi dapat kita amati dari proses ataupun tahapan dari mediasi itu sendiri. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka hasil yang didapatkan pasti akan baik demikian juga kebalikannya apabila proses mediasi dilaksankan dengan tidak baik ataupun tidaksungguh- sungguh maka hasil yang didapatkannya pasti tidak akan optimal ataupun apalagi kandas.

Proses mediasi dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan, ialah tahap pra mediasi, penerapan mediasi, serta tahap implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini ialah jalur yang hendak ditempuh oleh mediator serta para pihak dalam menuntaskan sengketanya.

1. Tahap Pra Mediasi

Tahapan yang dilakukan pertamakali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Adapun rinciannya tahapan pra mediasi adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
b. Apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) pada hari sidang yang telah ditentukannya dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.[34]

c. Hakim ketua menjelaskan kepada para pihak penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan peraturan mahkamah agung (PERMA) No 1 Tahun 20016.

d. Para pihak dalam hal ini penggugat ataupun tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.[35]

e. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan dalam jangka waktu 2 hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan itu sendiri.[36]

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Langkah-langkah pelaksanaan mediasi sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan proses mediasi, para pihak wajib hadir dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak

[34] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

[35] *Ibid.*

[36] *Ibid.*

telah dipanggil dua kali secara patut dan tidak hadir dalam proses mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.[37]

b. Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak yang bersengketa untuk segera berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selam 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.

c. Dalam mendalami problem yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli dan tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1) atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih para ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

d. Mediator dalam upaya melakukan proses mediasi atau perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.

e. Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakannya proses mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang disepakati diawal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.

---

[37] *Ibid.*

f. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.

g. Mengidentikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang mana dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditanda tangani oleh kedua pihak dan mediator.[38] Kesepatan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

   a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan
   b) Merugikan pihak ketiga; atau
   c) Tidak dapat dilaksanakan.

h. Apabila kesepakatan yang dibuat itu hanya disepakati sebagiannya saja, maka tetap ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakatinya.

i. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal ini:

   a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu yang di tentukan yaitu; paling lama 30 (tiga puluh) hari, berikut

[38] *Ibid.*

perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

j. Mediasi dikatakan berakhir apabila terjadi kesepatan dan berakhir dengan ketidak sepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.

3. Tahap Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini ialah tahap dimana para pihak hanyalah melaksanakan hasil- hasil konvensi, yang sudah mereka tuangkan bersama dalam sesuatu perjanjian tertulis. Para pihak melaksanakan hasil konvensi bersumber pada komitmen yang sudah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi. Biasanya, penerapan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, namun tidak tertutup mungkin pula terdapat dorongan pihak lain untuk mewujudkan konvensi ataupun perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah semata- mata membantu melaksanakan hasil konvensi tertulis, setelah dia memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

6. Prinsip-Prinsip Mediasi

Mediasi yang profesional selalu ditandai dengan adanya prinsip- prinsip tertentu yang menuntun proses mediasi senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip- prinsip mediasi itu di membedakan antara modern yang terstruktur dengan mediasi yang tradisional yang hanya bersumber pada kebiasaan di masyarakat. Prinsip-prinsip mediasi berperan sebagai rambu serta kode etik untuk mediator dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip proses mediasi tersebut telah disepakati oleh hampir semua para ahli, meskipun ada beberapa prinsip yang belum menjadi *konsensus* bersama.[39] *Michael Brogan* dan *David Spenser* merujuk pada pandangan *Ruth Carton* tentang lima prinsip dasar proses mediasi.[40]

Terdapat tiga prinsip diketahui dengan tiga dasar filsafat mediasi. Ketiga prinsip ini merupakan; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), serta prinsip sukarela (*volunteer*). Pertama prinsip medisasi merupakan kerahasiaan ataupun (*confidentiality*). Kerahasiaan yang dimaksud merupakan kalau segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator serta pihak- pihak yang bersengketa tidak boleh diberitakan kepada publik ataupun khalayak umum oleh masing- masing pihak. Demikian pula sang mediator wajib melindungi kerahasiaan ini dari isi mediasi itu sendiri, dan hendaknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir tahap yang di jalani. Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang dia tangani penyelesaiannya lewat mediasi.

Kedua prinsip mediasi pemberdayaan (*empowement*). Prinsip ini didasarkan pada suatu anggapan kalau orang yang ingin datang ke mediasi sesungguhnya mempunyai keahlian untuk menegosiasikan perkaranya mereka sendiri serta bisa menggapai

---

[39] Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi Prinsip, Metode, dan Teknik,* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 29

[40] John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, Mediation: *Manajemen Konflik,* Terjemahan. Sahrizal Abbas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 28-30

konvensi yang mereka ingin ataupun mau. Penyelesaian sengketa wajib muncul dari pemberdayaan terhadap masing- masing pihak.

Ketiga prinsip sukarela (*volunteer*). Masing- masing pihak yang sedang bertikai datang ke mediasi atas kemauan serta keinginan mereka sendiri secara sukarela serta tidak boeh terdapat paksaan ataupun tekanan dari pihak- pihak lain ataupun pihak luar.

7. Peran Dan Fungsi Mediator

Yang sudah peneliti jelaskan di atas bahwa Mediator merupakan Hakim atau pihak lain yang harus mempunyai Sertifikat, bahwa Mediator selaku pihak penengah atau netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi guna untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memakai cara memutus atau memaksa suatu penyelesaian.

Dalam kamus hukum mediator adalah sebagai penengah. Kata mediator berasal dari bahasa Latin yang artinya penengah atau pihak ketiga sebagai juru damai bagi para pihak yang bersengketa.[41]

Dalam melaksanakan fungsinya, para mediator harus menaati pedoman yanng telah diresmikan oleh Mahkamah Agung. Juga tidak dibolehkan para mediator merangkap sebagai hakim yang mengecek serta mengadili suatu perkara tersebut. Ketentuan ini bisa pula disimpulkan dari pasal yang melaporkan kalau hakim mengecek sesuatu perkara, baik selaku pimpinan majelis maupun anggota majelis, dilarang keras berperan sebagai mediator untuk perkara yang sedang di tangani. Setiap

[41] B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 200, h. 168

orang yang melaksanakan fungsi mediator pada asasnya harus mempunyai sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi oleh Mahkamah Agung. Kecuali jika dalam sesuatu daerah pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat mediator yang bersertifikat, hingga seluruh hakim pada pengadilan tersebut bisa ditempatkan dalam catatan mediator. Apabila dalam suatu daerah pengadilan tidak terdapat hakim, advokat, akademisi hukum, serta profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang melaksanakan fungsi mediator.

Untuk mempermudah para pihak yang bertikai memilih mediator, pimpinan pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang- kurangnya lima nama mediator disertai dengan latar belakang pendidikannya atau pengalaman mediator.

Mediator bukan hakim yang berserifikat dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan pengadilan supaya namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan tersebut. Setelah mengecek serta membenarkan keabsahan sertifikat, pimpinan pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. Dan ini telah di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 1.

Adapun tugas mediator juga diatur dalam PERMA ini, antara lain mediator wajib mendorong para pihak yang bersengekta untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Dan mediator juga wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak utuk dibahas dan disepakatinya. Apabila dianggap perlu, mediator dapat

melakukan kaukus.[42] Secara umum tugas mediator dalam proses mediasi secara deskripsi yaitu:

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
b. Mempertahakan struktur dan momentum dalam negosiasi
c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak
d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik
e. Menguatkan suasana komunikasi
f. Membantu para pihak untuk menghadap situsi dan kenyataan
g. Memfasilitasi *creative problem solving* diantara para pihak
h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.[43]

B. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah menurut etimologi berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.[44] Sedangkan secara terminologi, *maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).[45]

---

[42] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 59-60.

[43] *Ibid*, h. 63.

[44] Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah. 1971. h. 3-4.

[45] Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1 Januari-Juni 2009, h. 24.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *maslahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat*-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima (5) tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maslahah*.

Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.[46]

Adapun beberapa istilah *maslahah* menurut para jumhur ulama antara lain :

a. *Maslahah* menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali *yaitu:*

"Al-Maslahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara',

[46] Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min „Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah.1980, h. 286.

adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-maslahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, tekan jika menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar) adalah maslahah."

b. *Maslahah* menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu:

"*Yang dimaksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)."*

c. *Mashlahah* menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:

"Al-maslahah adalah, sesuatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya".

d. *Maslahah* menurut Najmuddin al-Thufi yaitu:

"Adapun pengertian al-mashlahah menurut 'urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara': sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau muamalah, kemudian maslahah dibagi antara lain al-maslahah yang dikehendaki oleh syari'

sebagai hak prerogratif syari' seperti ibadah, dan al-maslahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat."

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari' (Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.

2. Macam-macam *Maslahah*

Maslahah menurut Abu Ishak al-Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1) *Maslahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. lima kemaslahatan ini ini disebut *al-mashalih al-khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

2) *Mashlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih*

al-khamsah) itu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). *Maslahah* ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila maslahah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

3) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*. Kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyyah*). Jika *maslahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-*madharat*-an.

b. Dari segi keberadaan *maslahah*, ada tiga macam yaitu:

1) *Maslahah mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

a) *Munasib Mu'atstsir,* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syari') yang memperhatikan *maslahah* tersebut, maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa *maslahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil nash yang menunjuk langsung pada *maslahah*, Umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid

dengan alasan haid itu penyakit. hal ini ditegaskan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* (2): 222;

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗقُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚفَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran". Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 222.[47]

b) *Munasib Mula'im.* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap *maslahah* tersebut. Namun secara tidak langsung ada maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun syara' sebagai alasan hukumnya sejenis. Umpamanya berlanjutnya

[47] Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid sintem warna sesuai dengan standar Kementrian Agama RI*, Semarang, PT. Karya Thoha Putra, h. 36

perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.[48]

2) *Maslahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri isterinya di siang hari bulan ramadhan. menurut syari' hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

3) *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (*al-quran* atau *hadits*).

Maslahah Mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *maslahah gharibah* dan *maslahah mursalah*. *Maslahah Gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. As-syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *Maslahah Mursalah* adalah

[48] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Kencana, 2008, h. 329.

kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau Nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.[49]

c. Dari Segi cakupan *Maslaha*h-nya dapat dibagi 3 (tiga) yaitu:

1) *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemadharatan semua orang.

2) *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan kan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.

3) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang isteri agar hakim menetapkan keputusan *Fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*Mafqud*).[50]

Jika pada tiga *maslahah* tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut Jumhur Ulama kemaslahatan yang bersifat umum yangharus yang didahulukan atas kemaslahatan yang ada di bawahnya (tingkatannya).

---

[49] Abu Ishak Al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari"ah*. Beirut: Dar al-Ma"rifah. 1973. h. 8-12.

[50] Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah alArabiyah, 1971, h. 33.

d. *Maslahah* ditinjau dari *fleksibilitasny*a antara lain:

a) *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti pada bidang muamalah.

b) *Maslahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.[51]

3. Syarat-syarat *Maslahah*

Syarat-syarat *maslahah* yang dapat digunakan sebagai *hujjah* menurut beberapa ulama:

a. Menurut al-Ghazali:

1) *Maslahah* itu sejalan dengan tindakan Syara';

2) *Maslahah* itu tidak meninggalkan kan atau bertentangan dengan nash syara';

3) *Maslahah* itu termasuk ke dalam kategori *maslahah* yang *dharuri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun menyangkut orang banyak atau *universal*, yaitu berlaku sama untuk semua orang.[52]

b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *Al-maqashid* yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:

---

[51] Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta"lil al-Ahkam*, Mesir: al-Azhar, 1947, h. 281.
[52] Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min „Ilmi al-Ushul*, h.139.

1) yang menjadi sandaran dari *maslahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena agar manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;
2) Pengertian *maslahah* dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
3) *Maslahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental, spritual atau secara rohaniyah.[53]

c. Menurut Imam Malik mengenai *Maslahah Mursalah*:
1) Adanya kesesuaian antara *maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maslahah* tidak boleh menegasi sumber dalil yang lain, atau yang bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, akan tetapi harus sesuai dengan *maslahah* yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. misalnya, jenis *maslahah* itu tidak asing meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khash.
2) *Maslahah* itu tidak harus masuk akal (*rasionable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana Seandainya di ajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;

[53] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 326.

3) Penggunaan dalil *maslahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan di yang mesti terjadi, seandainya *maslahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.[54]

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. *Maslahah* harus sesuai dengan kehendak syara' atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas atau nafsu manusia saja;
b. *Maslahah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
c. *Maslahah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

C. Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan merupakan kajian penelitian terdahulu. Beberapa skripsi yang berkaitan dengan Judul "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Dalam Perspektif *Maslahah* di Pengadilan Agama Demak"

Pertama : Skripsi Wildan Ubaidillah Al-anshori (2014) yang berjudul : "*Evektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang, Skripsi : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang".* Permasalahan yang dikaji adalah Keefektifan mediasi sebagai sarana mendamaikan

[54] Muhamad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*", diterjemahkan Saefullah Ma"shum dkk, Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, h. 427-428.

perkara. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian dalam perspektif maslahah. Jenis penelitian menggunakan penelitian Empirik dengan pendekatan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitiannya adalah bahwasanya efektifitas mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di pengadilan agama Jombang masih sangat minim dan kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab utamanya adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak ada kemauan untuk berdamai.

Kedua : Skripsi Kasminingsih (2014) yang berjudul : "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati, Skripsi:Universitas Muria Kudus". Permasalahan yang dikaji adalah mengetahui pelaksanaan mediasi serta menganalisa cara dan strategi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati. Penelitiannya menggunakan analisa kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah di mediasi tidak bisa maksimal dikarenakan mediator kurang memadai serta penumpukan perkara yang semakin hari semakin banyak karena masyarakat yang lebih memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Ketiga : Skripsi Vanisa Evanida (2016) yang berjudul "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta". Permasalahan yang dikaji adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

Jenis penelitian menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang di lakukan di Pengadilan Agama Bantul. Hasil dari penelitiannya adalah pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA namun masih banyak hambatan-hambatan yang ada, diantaranya adalah menumpuknya perkara serta kurangnya pemahaman para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Profil pengadilan Agama Demak

1. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Sejarah Pengadilan Agama Demak ternyata terdapat kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fattah (1475-1518) dengan sejarah Peradilan Agama di indonesia. Pada masa itu syariat islam sudah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik masalah perkara perdata maupun masalah perkara pidana. Pemberlakuan syariat islam itu bisa dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh islam dalam sistim pemerintahan kerajan Islam di Demak, misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja- raja dikala itu.

Kerajaan- kerajaan islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan syariat islam dalam daerah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam yang pertama, yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan- kerajaan Islam yang lainnya, misalnya kerajaan di Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian sebelah timur indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti : Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16 berdiri sesuatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang memerintah di pulau Jawa, merka telah

berhasil menaklukkan kerajaan- kerajaan kecil di pesisir utara sehingga pengaruhnya yang sangat besar dalam peenyebaraan Agama Islam.

Secara yuridis formal, Pengadilan Agama merupakan suatu badan Peradilan yang terkait dengan sistim kenegaraan yang pertama kali lahir di Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882, yang didasarkan oleh sesuatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) ialah semasa Raja Willem III bertepatan pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882 nomor 152, badan Peradilan ini bernama Peradilan Priesterraden yang setelah itu umum disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama yang kemudian disebut dengan Peradilan Agama.

Dari penjelasan diatas dan dari informasi dari sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai ataupun para mantan hakim yang masih hidup yang telah diwawancarai oleh team penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah mendapat informasi mengenai Pengadilan Agama Demak yang telah berdiri semenjak era Kolonial Belanda, yang dibentuk berdasarkan pada Staatsblat tahun 1882 nomor 152 serta Staatsbalt tahun 1937 nomor 116 dan nomor 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), setelah itu berdasarkan pada Javance Cournt nomor 25 tahun 1948 diganti dengan sebutan Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.[55]

Pengadilan Agama Demak dibangun pada tanggal 9 juni 2009, Gedung yang terletak di jalan Sultan Trenggono No. 23 Kabupten Demak Jawa Tengah memiliki

[55] http://www.pa-demak.go.id diakses pada tanggal 20 mei 2021 pukul 08.45 WIB

bidang tanah seluas 4.900 M2, dengan bangunan diatasnya seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 dibangun untuk rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembanguan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi :

" Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Agung "

Misi:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan[56].

3. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan.
2. Waris;

[56] *Ibid.*

3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah;

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama demak sesuai dengan jabatannya :

JABATAN	TUGAS POKOK
Ketua	Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil ketua	Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim	Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevalusi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Demak.
Panitera	Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, di lingkungan Pengadilan Agama Demak serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris	Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Panitera muda gugatan	Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan

	urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Panitera muda permohonan	Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Panitera muda hukum	Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan

	teknis Ketua Pengadilan Agama Demak. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasubag kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasubag umum dan keuangan	Merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Panitera pengganti	Membantu Hakim dalam hal : mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminutasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Juru sita	Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
Juru sita pengganti	Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan[57].

Tabel 1: Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Demak[58]

4. Hukum Formil Dan Materil

Hukum formil dan materil Pengadilan Agama Demak adalah :

1. HIR. (Herzeine Indonesische Reglement).
2. RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).
3. KUH Perdata.

[57] *Ibid.,*
[58] *Ibid*

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.han
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan KDRT.
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
16. Kompilasi Hukum Islam.
17. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

19. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
20. Peraturan Bank Indonesia.
21. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
22. Yurisprodensi.
23. Doktrin Hukum, Ilmu Hukum, Kitab-Kitab Fikih.
24. Dan lain-lain.

5. Yurisdiksi Pengadilan Agama Demak

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak terdiri dari 14 kecamatan dan 246 kelurahan.

Berikut ini adalah Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Demak :

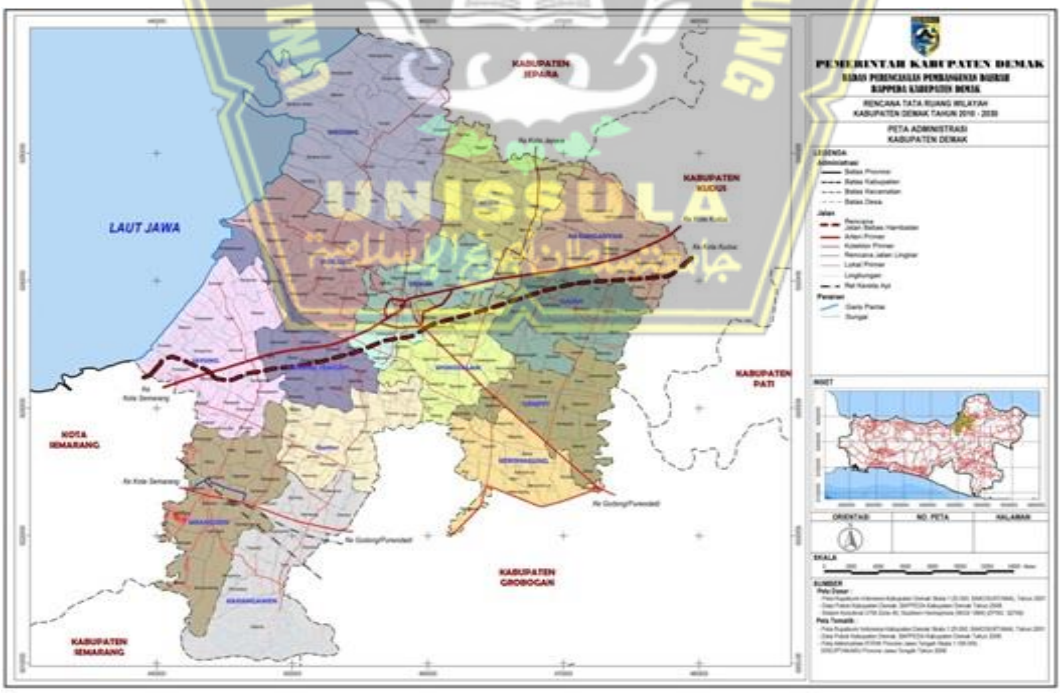

Gambar 1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Demak

DAFTAR KELURAHAN DAN DESA

DI KABUPATEN DEMAK

Kecamatan Bonang	Kecamatan Demak	Kecamatan Dempet
Desa Betahwalang	Desa Bango	Desa Balerejo
Desa Bonangrejo.	Desa Bolo	Desa Baleromo
Desa Gebangarum	Desa Cabean	Desa Botosengon
Desa Karangrejo	Desa Donorojo	Desa Brakas
Desa Kembangan	Desa Kalikondang	Desa Dempet
Desa Krajanbogo	Desa Karangmlati	Desa Gempoldenok
Desa Margolinduk	Desa Katonsari	Desa Harjowinangun
Desa Morodemak	Desa Kedondong	Desa Jerukgulung
Desa Poncoharjo.	Desa Mulyorejo	Desa Karangrejo
Desa Purworejo	Desa Raji	Desa Kebonsari
Desa Serangan	Desa Sedo	Desa Kedungori
Desa Sukodono	Desa Tempuran	Desa Kramat
Desa Sumberejo	Desa Turirejo	Desa Kunir
Desa Tlogoboyo	Kelurahan Betokan	Desa Kuwu
Desa Tridonorejo	Kelurahan Bintoro	Desa Merak
Desa Weding.	Kelurahan Kadilangu	Desa Sidomulyo
Desa Wonosari.	Kelurahan Kalicilik	
Desa Gebang	Kelurahan	
Desa Jali.	Mangunjiwan	
Desa Jatimulyo	Kelurahan Singorejo	
Desa Jatirogo.		
Kecamatan Gajah	Kecamatan Guntur	Kecmatan Karanganyar
Desa Banjarsari	Desa Bakalrejo	Desa Bandungrejo
Desa Boyolali	Desa Banjarejo	Desa Cangkring

Desa Gajah Desa Gedangalas Desa Jatisono Desa Kedondong Desa Medini Desa Mlatiharjo Desa Mlekang Desa Mojosimo Desa Sambiroto Desa Sambung Desa Sari Desa Surodadi Desa Tambirejo Desa Tanjunganyar Desa Wilalung	Desa Blerong Desa Bogosari Desa Bumiharjo Desa Gaji Desa Guntur Desa Krandon Desa Pamongan Desa Sarirejo Desa Sidoharjo Desa Sidokumpul Desa Sukorejo Desa Tangkis Desa Temuroso Desa Tlogorejo Desa Tlogoweru Desa Trimulyo Desa Turitempel Desa Wonorejo	Desa Cangkringrembang Desa Jatirejo Desa Karanganyar Desa Kedungwaru Kidul Desa Kedungwaru Lor Desa Ketanjung Desa Kotakan Desa Ngaluran Desa Ngemplik Desa Tugu Lor Desa Tuwang Desa Undaan Kidul Desa Undaan Lor Desa Wonoketingal Desa Wonorejo
Kecamatan Karangawen	Kecamatan Kebonagung	Kecamatan Mijen
Desa Brambang Desa Bumirejo Desa Jragung Desa Karangawen Desa Kuripan Desa Margohayu Desa Pundenarum	Desa Babat Desa Kebonagung Desa Klampok Lor Desa Mangunan Lor Desa Mangunrejo Desa Megonten Desa Mijen	Desa Bakung Desa Bantengmati Desa Bremi Desa Gempolsongo Desa Geneng Desa Jleper Desa Mijen

Desa Rejosari Desa Sidorejo Desa Teluk Desa Tlogorejo Desa Wonosekar	Desa Pilang Wetan Desa Prigi Desa Sarimulyo Desa Sokokidul Desa Solowire Desa Tlogosih Desa Werdoyo	Desa Mlaten Desa Ngegot Desa Ngelokulon Desa Ngelowetan Desa Pasir Desa Pecuk Desa Rejosari Desa Tanggul
Kecamatan Karangtengah	Kecamatan Mranggen	Kecamatan Sayung
Desa Batu Desa Donorejo Desa Dukun Desa Grogol Desa Karangsari Desa Karangtowo Desa Kedunguter Desa Klitih Desa Pidodo Desa Ploso Desa Pulosari Desa Rejosari Desa Sampang Desa Tambakbulusan Desa Wonoagung Desa Wonokerto Desa Wonowoso	Desa Bandungrejo Desa Banyumeneng Desa Batursari Desa Brumbung Desa Candisari Desa Jamus Desa Kalitengah Desa Kangkung Desa Karangsono Desa Kebonbatur Desa Kembangarum Desa Menur Desa Mranggen Desa Ngemplak Desa Sumberejo Desa Tamansari Desa Tegalarum Desa Waru	Desa Banjarsari Desa Bedono Desa Bulusari Desa Dombo Desa Gemulak Desa Jetaksari Desa Kalisari Desa Karangasem Desa Loireng Desa Pilangsari Desa Prampelan Desa Purwosari Desa Sayung Desa Sidogemah Desa Sidorejo Desa Sriwulan Desa Surodadi Desa Tambakroto

	Desa Wringinjajar	Desa Timbulsloko Desa Tugu
Kecmatan Wedung	Kecamatan Wonosalam	
Desa Babalan Desa Berahan Kulon Desa Berahan Wetan Desa Buko Desa Bungo Desa Jetak Desa Jungpasir Desa Jungsemi Desa Kedungkarang Desa Kedungmutih Desa Kendalasem Desa Kenduren Desa Mandung Desa Mutih Kulon Desa Mutih Wetan Desa Ngawen Desa Ruwit Desa Tedunan Desa Tempel Desa Wedung	Desa Botorejo Desa Bunderan Desa Doreng Desa Getas Desa Jogoloyo Desa Kalianyar Desa Karangrejo Desa Karangrowo Desa Kendaldoyong Desa Kerangkulon Desa Kuncir Desa Lempuyang Desa Mojodemak Desa Mranak Desa Mrisen Desa Pilangrejo Desa Sidomulyo Desa Tlogodowo Desa Tlogorejo Desa Trengguli Desa Wonosalam[59]	

[59] *Ibid.,*

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

Sumber : Pengadilan Agama Demak

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadian Agama Demak

Pengadilan Agama Demak Merupakan Lembaga di bawah naungan kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Demak memiliki jajaran staf pegawai. Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Demak sebagai berikut :[60]

Ketua : Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

Wakil Ketua : Yopi Azbandi Aziz, A.Ag.

[60] http://www.pa-demak.go.id diakses pada tanggal 20 mei 2021 pukul 20.21 WIB

Sekretaris : Hammad Al Asyari, S.H

Kepala Sub Bagian

Kepegawaian, Ortala & Tata Laksana : H. Abd Zidni

Umum dan Keuangan : Anang Budiarto, S.H.

Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan : M. Yusuf Perdana, S.H

Panitera : Drs. H. Imron Mastuti, S.H.,M.H.

Panitera Muda Perkara

Hukum : Moh. Rofi, S.Ag

Permohonan : Muhammad Abid Fajruddin, S.Ag

Gugatan : Asrurotun, S.Ag

Panitera Pengganti : Siti Hajar Zulaikha, S.H

Panitera Pengganti : Hj. Siti Saidah,S.H

Panitera Pengganti : Hj. Erma Damayanti, S.H

Panitera Pengganti : Nila Safitri, S.H.I

Panitera Pengganti : Istirochah, S.H.I

Jurusita/ Jurusita Pengganti : Yuniatin, S.H

Jurusita/ Jurusita Pengganti : Slamet Suroto, S.E

Jurusita/ Jurusita Pengganti : Sugeng Mulyono

Hakim : Drs. Maliki

Hakim : Dra. Nur Immawati

Hakim : Taufiqur Rahman Alhaq, S.H.I

Hakim : Toharudin, S.H.I., M.H

B. Pelaksanaan Proses Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak

1. Proses Pelaksanaan Mediasi

Adapun proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak sebagaimana berikut :

a. Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh persidangan serta dihadiri oleh kedua belah pihak, maka persidangan yang pertama ketua majelis hakim di Pengadilan Agama Demak akan menasehati kedua belah pihak terlebih dahulu untuk berdamai secara litigasi. kemudian jika tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak maka majelis hakim di Pengadilan Agama Demak akan menjelaskan kepada kedua belah pihak mengenai kewajiban melaksanakan proses mediasi. Setelah diberitakan dan di berikan penjelasan tentang mediasi, kemudian kedua belah pihak diminta majelis

hakim untuk menandatangani penjelasan mediasi terkait prosedur mediasi. Selain itu ketua majelis hakim juga akan menjelaskan tentang adanya suatu iktikad yang baik dalam pelaksanaan proses mediasi.

Ketua Majelis hakim akan menentukan seorang mediator untuk menangani perkara kedua belah pihak. Majelis hakim akan menentukan mediator berdasarkan dalam daftar mediator yang sudah ada. Setelah itu ketua Majelis hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan yang memuat mengenai perintah melaksanakan mediasi dan juga menetapkan mediator dalam perkara tersebut. Majelis hakim pemeriksa perkara selanjutnya akan memberikan penetapan tersebut kepada panitera pengganti yang selanjutnya akan diserahkan kepada mediator yang telah ditetapkan. Kemudian persidangan akan ditunda, dan kedua belah pihak di persilahkan untuk mengikuti proses mediasi.

b. Proses Mediasi

Proses medisi akan dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh Pengadilan. Dalam proses mediasi akan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari aktif terhitung semenjak telah ditetapkannya perintah oleh Majelis hakim untuk melakukan proses mediasi. Apabila dianggap perlu serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk dimintai keterangan guna memperlancar keb erhasilan proses mediasi.

Dalam proses mediasi yang telah dihadiri oleh kedua belah pihak, maka mediator akan menjelaskan kedudukannya sebagai seorang mediator sebagaimana berikut:

a) Mediator akan memperkenalkan diri serta meminta kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan diri;
b) Mediator akan menyusun agenda mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak;
c) Mediator akan menjelaskan kedudukannya adalah sebagai penengah yang bersifat netral
d) Kedua belah pihak akan diberikan kesempatan oleh mediator untuk menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi dan suatu usulan perdamaian jika ada;
e) Mediator Berusaha menawarkan usulan bagi kedua belah pihak agar menemukan suatu penyelesaian yang bisa berujung pada perdamaian.

Dalam proses mediasi jika ada dari salah satu pihak tidak bisa hadir maka mediasi ditunda dengan agenda meberikan panggilan kembali kepada kedua belah pihak. Kemudian jika sudah ada panggilan sampai 2 (dua) kali secara berturut-turut akan tetapi tetap tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah maka hal tersebut dianggap sudah tidak melakukan suatu iktikad yang baik. Selanjutnya, mediator akan menyatakan bahwa mediasi mengalami kegagalan.

c. Setelah Mediasi

Apabila dalam proses mediasi telah berhasil mencapai suatu kesepakatan perdamaian, maka kedua belah pihak dibantu oleh mediator membuat kesepakatan hasil perdamaian secara tertulis. Setelah itu, hasil dari kesepakatan yang telah dibuat kemudian disetujuai dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya mediator akan melaporkan hasail keberhasilan proses mediasi tersebut kepada majelis hakim.

Tidak ada kesepakatan untuk hal-hal lain, kecuali memang sifatnya ada hal- hal tambahan, seperti halnya tentang masalah harta gono gini yang mana hal tersebut bisa disebutkan dibuat kesepakatan. Makdusnya, perkara sengekta percerainya tetap berlanjut tidak gagal, akan tetapi ada kesepakatan kedua belah pihak tentang harta gono gini yang harus dibagi 2 (dua). Hal tersebuat dinamakan mediasi berhasil sebagian. selanjutnya mediator akan membuat surat kesepakatan dan ditandatangani kedua belah pihak dan mediator yang nantinya akan menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian kemudian dilaporkan kepada majelis hakim yang menangani perkara kedua belah pihak yangmana dalam laporan mediasi tersebut akan menjelaskan bahwa terjadi kesepaktan sebagian/berhhasil sebagian. Dari laporan tersebut, hakim akan membuat putusan yang namnya putusan hasil mediasi. Adapaun akta perdamaian ini menjadi akta yang final putusanya mengikat serta tidak bisa digugat lagi. Putusan Penetapan dari akta perdamaian tidak bisa di gugat, dibanding dan kasasi.

Ketika proses mediasi gagal seorang mediator tetap memberikan laporan kepada majlis hakim bahwa mediasi gagal. Adapun mediasi yang tidak memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak, maka mediator akan membuat berita acara yang menyatakan bahwa mediasi gagal.[61]

[61] Wawancara dengan Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H,. M.C. mediator Pengadilan Agama Demak, pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 09.15 WIB

Skema prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Demak

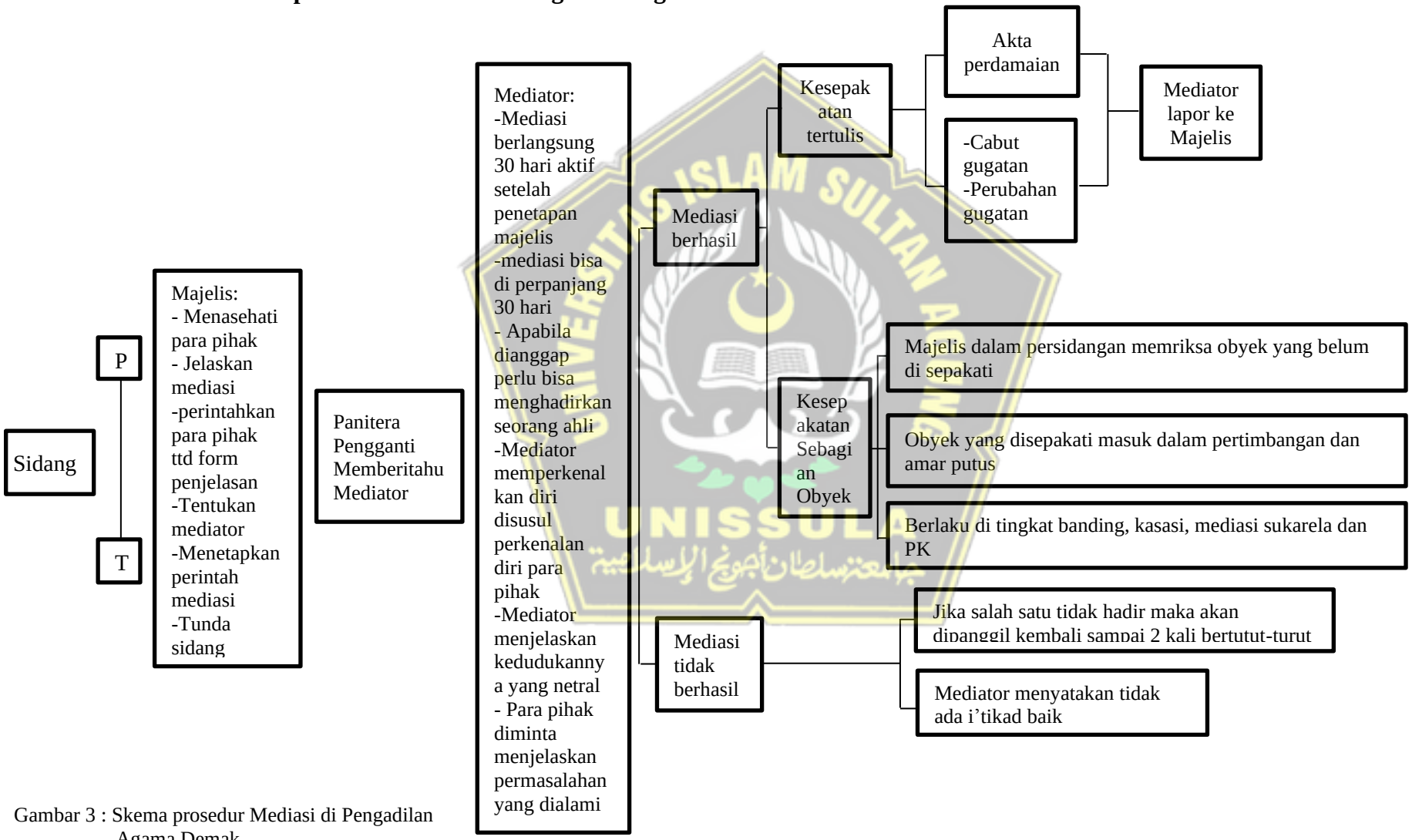

Gambar 3 : Skema prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Demak

2. Hakim Mediator

Adapun jadwal dan mediator yang menangani perkara mediasi di Pengadilan Agama Demak 2020-2021 adalah sebagaimana berikut:[62]

No	Hari	Nama
1	Senin dan Rabu	Qonik Hajah Masfuah, S.H.I.,M.H.,C.M.
2	Selasa dan Kamis	Dr. Fatkhul Muin, S.H.,M.H.,C.M.

Tabel 2: Mediator Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak dalam pelaksanaan mediasi di persidangan bekerja sama dengan mediator non hakim yaitu dengan Lembaga Bantun Hukum (LBH) Kamelia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma. Keduanya merupakan mitra dari Pengadilan Agama Demak yang mana telah mendapatkan sertifikat lulus menjadi mediator dan telah terpilih dalam proses rekrutmen sebagai mediator di Pengadilan Agama Demak.

3. Jumlah Tingkat Keberhasilan Mediasi

Yang wajib di tempuh dalam proses persidangan. Para pihak akan diberikan waktu dan ruang untuk berundingdan membicarakan kembali perkara yang di hadapi dengan harapan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai.

Adapun perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

[62] Hasil dokumentasi Pengadilan Agama Demak

Data Perkara perceraian tahun 2019

NO	BULAN	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	62	164
2	Pebruari	42	154
3	Maret	57	134
4	April	49	113
5	Mei	29	90
6	Juni	55	147
7	Juli	69	190
8	Agustus	47	134
9	September	76	129
10	Oktober	70	174
11	Nopember	38	127
12	Desember	44	102
JUMLAH		**638**	**1,658**

Tabel 3: data perkara perceraian di PA Demak 2019[63]

Dari data diatas, dapat diketahui perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 berjumlah 2.296 perkara dengan rincian cerai talak sejumlah 638 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.658 perkara.

Data Perkara Pereraian tahun 2020

NO	BULAN	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	71	159
2	Pebruari	57	136
3	Maret	29	91
4	April	36	56
5	Mei	13	53
6	Juni	64	174

[63] *Ibid.*

7	Juli	63	215
8	Agustus	68	156
9	September	65	207
10	Oktober	67	140
11	Nopember	69	154
12	Desember	20	40
JUMLAH		**622**	**1,581**

Tabel 4: data perkara perceraian di PA Demak 2020[64]

Dari data diatas, dapat diketahui perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020 berjumlah 2.203 perkara dengan rincian cerai talak sejumlah 622 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.581 perkara.

Dibawah ini penulis sajikan terkait laporan umum mediasi yang ada di Pengadilan Agama Demak.

Data Perkara Mediasi 2019

No	Bulan	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi
			Tdk.berhasil	Berhasil	Gagal	
1	Januari	11	10	1	-	-
2	Pebruari	28	27	1	-	-
3	Maret	32	32	_	-	-
4	April	32	31	1	-	-
5	Mei	19	19	-	-	-
6	Juni	13	13	-	-	-
7	Juli	39	32	3	2	-
8	Agustus	24	26	-	-	-
9	September	21	21	-	-	-
10	Oktober	20	18	-	1	1
11	Nopember	18	17	1	-	-
12	Desember	19	16	2	1	-
Jumlah		**276**	**262**	**9**	**4**	**1**

[64] *Ibid.*

Tabel 5: Data Mediasi di PA Demak 2019[65]

Dari laporan mediasi diatas dapat kita lihat bahwa perkara yang masuk mediasi pada tahun 2019 sejumlah 276 perkara. Adapun dari 276 perkara hanya ada 9 perkara yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Sedangkan untuk jumlah perkara yang tidak berhasil dalam proses mediasi sebanyak 262 perkara, perkara yang gagal dimediasikan sebanyak 2 perkaradan yang masih dalam proses mediasi sebanyak 1 perkara.

Maka jumlah prosentase perkara yang berhasil dilakukan melalui jalur mediasi pada tahun 2019 dapat menggunakan rumus sebagaimana berikut :[66]

$$\frac{jumlah\ perkata\ yang\ berhasil}{jumlah\ perkara\ yang\ tidak\ berhasil}\ x\ 100\% = \frac{9}{262}\ x\ 100\% = 3{,}4\%$$

Dari hasil prosentasi di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 adalah sebanyak 3,4%.

Data mediasi tahun 2020

No	Bulan	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi
			Tdk.berhasil	Berhasil	Gagal	
1	Januari	15	9	2	-	4
2	Pebruari	10	10	-	-	-
3	Maret	15	12	-	-	3
4	April	7	6	-	1	-
5	Mei	11	9	1	-	1

[65] *Ibid.*

[66] Kusumaningrum, Arym, dkk., 2017, Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perseraian di Pengadilan Negeri Semarang, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, No. 1, http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

6	Juni	12	12	_	-	-
7	Juli	33	28	-	3	2
8	Agustus	15	15	-	-	-
9	September	33	29	1	2	1
10	Oktober	30	28	-	2	-
11	Nopember	26	24	1	-	1
12	Desember	19	18	1	-	-
Jumlah		**226**	**200**	**6**	**8**	**12**

Tabel 6: Data Mediasi di PA Demak 2020[67]

Dari laporan mediasi diatas dapat kita lihat bahwa perkara yang masuk mediasi pada tahun 2020 sejumlah 226 perkara. Adapun dari 226 perkara hanya ada 6 perkara yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Sedangkan untuk jumlah perkara yang tidak berhasil dalam proses mediasi sebanyak 200 perkara, perkara yang gagal di mediasikan sebanyak 8 perkaradan yang masih dalam proses mediasi sebanyak 12 perkara.

Maka jumlah prosentase perkara yang berhasil dilakukan melalui jalur mediasi pada tahun 2020 dapat menggunakan rumus sebagaimana berikut :[68]

$$\frac{jumlah\ perkata\ yang\ berhasil}{jumlah\ perkara\ yang\ tidak\ berhasil}\ x\ 100\% = \frac{6}{200}\ x\ 100\% = 3\%$$

Dari hasil prosentasi di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020 adalah sebanyak 3%.

[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*

4. Faktor-faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Fatkhul Muin, S.H.,M.H.,C.M. selaku mediator Pengadilan Agama Demak tentang hambatan dalam mediasi sebagaimana berikut:[69]

a. Kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada umumnya sudah ingin menyelesaikan permasalahan di persidangan. Kedua belah pihak merasa telah di rugikan, disakiti, serta telah di dzalimi. Selain itu mereka juga sudah tidak ada lagi niat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai disebabkan masalah hati yang menjadi pokok dasar perselisihan.
b. Belum adanya iktikad baik dari kedua belah pihak. Dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan akan tetapi ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi. Hal tersebut menjadi slah satu factor penghambat dalam proses mediasi sehingga mediasi di anggap gagal;
c. Keengganan advokad untuk mendorong kliennya menyelesaikan perkara melalui proses mediasi.

Menurut keterangan dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H,. C.M. selaku mediator di Pengadilan Agama Demak tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak tidak ada peningkatan. Meskipun sudah di jelaskan dengan jelas bahwa dalam proses mediasi harus menggunakan mediator yang telah bersertifikat. Hal ini masih belum begitu berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi. Dalam

[69] Wawancara dengan Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H,. C.M. Mediator Pengadilan Agama Demak, pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 09.15 WIB

perkara cerai talak maupun cerai gugat misalnya, tingkat keberhasilan dalam kasus tersebut masih sangatlah rendah. Hal ini disebabkan karena kasus perkara tersebut meliputi persoalan hati (non kebendaan), karena kedua belah pihak biasanya sudah mencapai puncak dalam permasalahannya sehingga jalan yang mereka pilih yaitu dengan cara di persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2021

A. Aspek Pelaksanan Mediasi di Pengadilan Agama Demak

Ketentuan pelaksanaan mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana PERMA tersebut merupakan perubahan PERMA terdahulu yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dengan terbitnya PERMA tersebut merupakan bentuk upaya sistem lembaga peradilan untuk mengatasi menumpuknya perkara yang ada di pengadilan. Selain itu mediasi diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga peradilan dalam upayanya menyelesaikan sengketa yang telah diajukan.

Adapun peraturan yang mengatur tentang mediasi diantaranya adalah PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian di sempurnakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan lagi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya beberapakali perubahan dalam PERMA terkait tentang mediasi diharapkan mampu membantu lembaga peradilan dalam upaya mengatasi penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Pengadilan supaya dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak setiap akan dimulainya persidangan, majelis hakim akan terlebih dahulu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu sebelum pembacaan putusan oleh majelis hakim, ketua majelis hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut analisis penulis, pelaksanaan dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Demak sudah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mulai dari ketua majelis hakim menasehati kedua belah pihak sebelum sidang pertama dimulai hingga majelis hakim memutuskan untuk menentukan serta menjadwalkan mediator untuk kedua belah pihak. Selain itu dalam upaya untuk mengoptimalkan keberhasilan proses mediasi, Pengadilan Agama Demak bekerja sama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi dan memiliki seorang Mediator yang telah bersertifikasi guna memperlancar dan meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi. Hal tersebut sangatlah selaras dengan apa yang telah dijelaskan di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwasannya mediator dalam mediasi harusnya sudah bersertifikasi.

Meskipun begitu ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak cenderung masih rendah, hal tersebut disebabkan karena perkara perceraian meliputi persoalan hati (non kebendaan), karena pihak yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara perceraian biasanya sudah mencapai puncak dalam permasalahannya sehingga

jalan yang mereka pilih yaitu dengan cara di persidangan. Selain itu, masih belum ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalur damai. Tidak kalah pentingnya terkait masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yaitu keengganan advokad untuk mendorong kliennya menyelesaikan perkara melalui proses mediasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun dalam tingkat keberhasilan mediai di Pengadilan Agama Demak masih rendah, karena perkara perceraian adalah perkara yang berkaitan dengan hati dan perasaan serta perceraian yang telah diajukan di Pengadilan itu sudah mencapai puncaknya untuk bercerai dalam kehidupan rumah tangganya sehingga sulit untuk dilaksanakan mediasi dan didamaikan.

B. Aspek Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perspektif *Maslahah*

Maslahah pada dasarnya memilik arti yaitu memperoleh manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Kemudian dalam arti yang umum *masalahah* yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Begitupun arti mediasi yang pada dasarnya memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Karena dengan adanya mediasi kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa harus melalui proses persidangan.

Adapun dari laporan mediasi diatas dapat kita lihat bahwa perkara yang masuk mediasi pada tahun 2019 sejumlah 276 perkara. Meskipun begitu dari 276 perkara hanya ada 9 perkara yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Sedangkan untuk jumlah perkara yang tidak berhasil dalam proses mediasi sebanyak 262 perkara, perkara yang gagal dimediasikan sebanyak 2 perkara dan yang masih dalam proses mediasi sebanyak 1 perkara. Dari hasil prosentasi di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 adalah sebanyak 3,4%.

Selanjutnya, perkara yang masuk mediasi pada tahun 2020 sejumlah 226 perkara. Adapun dari 226 perkara hanya ada 6 perkara yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Sedangkan untuk jumlah perkara yang tidak berhasil dalam proses mediasi sebanyak 200 perkara, perkara yang gagal di mediasikan sebanyak 8 perkara dan yang masih dalam proses mediasi sebanyak 12 perkara. Dari hasil prosentasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020 adalah sebanyak 3%.

Dari data diatas menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak masih sangat rendah bahkan prosentasenya mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah keberhasilan mediasi yang awalnya pada tahun 2019 sebesar 3,4%, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 3%.

Mediasi jika dilihat dari perspektif kemaslahatan terletak pada manfaat yang diperoleh diantaranya adalah bagi kedua belah pihak agar dapat memahami kesalahan-

kesalahan yang dilakukan dalam konflik rumah tangganya serta kemaslahatan tersebut akan lebih besar jika mediasi bisa tercapai kesepakatan damai. Adapun ketika mediasi gagal, minimal ada dampak yang di peroleh akibat proses mediasi yangmana bisa mengurangi konflik diantara mereka. *Maslalah* itu memang untuk kebaikan dan mediasi bertujuan agar terciptanya perdamaian serta dapat mengatur manusia supaya bisa mencapai kata sepakat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengurangi konflik dan menyelesaikan konflik di pengadilan mediasi.

Mediasi dapat dikategorikan kedalam jenis *maslahah* yaitu *Maslahah al-Dharuriyah. Maslahah* ini berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Adapaun kemaslahatan tersebut dibagi menjadi 5 (lima) yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelih ara harta. Adapun dalam mediasi memliki keterkaitan dengan *maslalah* yang telah disebutkan diatas. Misalnya memelihara agama yang erat kaitannya dengan memelihara agama, karena dengan adanya suatu perkawinan akan membuat agama seseorang akan lebih sempurna. Lebih lanjut pernikahan juga bisa digolongkan dengan memelihara keturunan. Hal ini sangat jelas, sebab dengan adanya perkawinan yaitu bertujuan memeliki keturunan. Berkaitan tentang memelihara keturunan, ketika adanya suatu permasalahan yang mengakibatkan suami istri untuk bercerai mediasi hadir dalam upaya memelihara hak asuh anak yang nantinya akan menajadi sengketa. Selain itu mediasi juga dapat memudahkan kedua belah pihak dalam upaya mencari titik temu.

dalam masalah pembagian harta gono gini antara kedua belah pihak serta dapat meminimalisir konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak.

Maslahah yang terdapat dalam mediasi terhadap perkara perceraian antara lain :

1. Mempengaruhi dua belah pihak supaya tidak bercerai
2. Meminimalisir konflik yang berkepanjangan antara dua belah pihak
3. Memudahkan dalam masalah pembagian harta gono gini
4. Memudahkan masalah hak asuh anak

Apabila pernikahan terjadi suatu perceraian maka tujuan memelihara agama serta memlihata keturunan akan putus. Adanya mediasi bisa dikategorikan masuk pada *Maslahah al- Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang seharusnya dijaga dan sangat penting keberadaanya.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis tetang pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian dalam perspektif *maslahah* di pengadilan agama demak tahun 2019 - 2020 dapat di simpulkan sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Demak sudah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mulai dari ketua majelis hakim menasehati kedua belah pihak sebelum sidang pertama dimulai hingga majelis hakim memutuskan untuk menentukan serta menjadwalkan mediator untuk kedua belah pihak. Selain itu dalam upaya untuk mengoptimalkan keberhasilan proses mediasi, Pengadilan Agama Demak bekerja sama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi dan memiliki seorang Mediator yang telah bersertifikasi guna memperlancar dan meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi. Hal tersebut sangatlah selaras dengan apa yang telah dijelaskan di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwasannya mediator dalam mediasi harusnya sudah bersertifikasi.

   Meskipun begitu ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak cenderung masih

rendah, hal tersebut disebabkan karena perkara perceraian meliputi persoalan hati (non kebendaan), karena pihak yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara perceraian biasanya sudah mencapai puncak dalam permasalahannya sehingga jalan yang mereka pilih yaitu dengan cara di persidangan. Selain itu, masih belum ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalur damai. Tidak kalah pentingnya terkait masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yaitu keengganan advokad untuk mendorong kliennya menyelesaikan perkara melalui proses mediasi.

2. Mediasi jika dilihat dari perspektif kemaslahatan terletak pada manfaat yang diperoleh diantaranya adalah bagi kedua belah pihak agar dapat memahami kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam konflik rumah tangganya serta kemaslahatan tersebut akan lebih besar jika mediasi bisa tercapai kesepakatan damai. Adapun ketika mediasi gagal, minimal ada dampak yang di peroleh akibat proses mediasi yangmana bisa mengurangi konflik diantara mereka. *Maslalah* itu memang untuk kebaikan dan mediasi bertujuan agar terciptanya perdamaian serta dapat mengatur manusia supaya bisa mencapai kata sepakat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengurangi konflik dan menyelesaikan konflik di pengadilan mediasi.

B. Saran

Dari analisis yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis memeliki beberapa saran yaitu :

1. Perlunya peningkatan sosialisai baik melalui penyuluhan–penyuluhan hukum, seminar, dan lain sebagainya tentang mediasi di Pengadilan oleh Pengadilan Agama Demak kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat faham tentang pentingnya mediasi yang dapat memberikan manfaat bagi mereka ketika mediasi dapat berjalan dengan baik.
2. Mediator dapat menghadirkan pihak-pihak yang dirasa perlu untuk menunjang keberhasilan mediasi bagi kedua belah pihak jika dalam melaksanakan proses mediasi mengalami kendala maupun hambatan.
3. Pengadilan Agama Demak perlu mengevaluasi hasil kinerja mediator secara bertahab agar tugas dan wewenang mediator terpantau dengan baik dan bisa mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, D. (2020). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid sintem warna sesuai dengan standar Kementrian Agama RI.* Semarang: PT. Karya Thoha Putra.

Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional* . Jakarta: Kencana Prenada Media.

Abdul Aziz, D. (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.

Agama, D. (2020). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid sintem warna sesuai dengan standar Kementrian Agama RI.* Semarang: PT. Karya Thoha Putra.

Agung, M. (n.d.). *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Ahwan, F. (2012). *Pengantar Mediasi, Prinsip, Metode, dan Teknik.* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

Al-Ghazali, A. H. (1980). *al-Mustashfa min ,,Ilmi al-Ushul,.* Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah.

D., A. R. (2015). *Tafsir, Resolusi Konflik.* Semarang: Karya Abadi Jaya.

Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, M. (2014). *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia.* Semarang: Unissula Press.

Harun. (2009). Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, . *Jurnal Digital Ishraqi* , vol.5.

Hasan, H. H. (1971). *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami.* Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.

Ismail, A. A. (2012). *Kitab Hadist Shahih Al-Bukhari Juz II.* Bandung.

John Michael Hoynes, C. L. (2011). *Mediation: Manajemen Konflik, Terjemahan. Sahrizal Abbas.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marbun, B. (2006). *Kamus Hukum Indonesia.* Jakarta: Sinar Harapan.

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya.* Jakarta: Kencana.

Saifullah, M. (2015). *Mediasi Peradilan,.* Semarang: Karya Abadi Jaya.

Shalabi, M. M. (1947). *Ta"lil al-Ahkam.* Mesir: al-Azhar.

Shihab, M. Q. (2012.). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati.

Subekti. (1995). *Pokok Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian pendidikan Kompetisi dan Prakteknya.* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.

Suryabrata, S. (2015). *Metogologi Penelitian.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh* . Jakarta: Kencana.

Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Syathibi, A. I. (1973). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari"ah.* Beirut: Dar al-Ma"rifah.

Syathibi, A. I. (1973). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari"ah.* Beirut: Dar al-Ma"rifah.

Wirhanuddin. (2014). *Mediasi Perspektif Hukum Islam.* Semarang: fatawa publising.

Zahrah, M. A. (2005). *"Ushul al-Fiqh", diterjemahkan Saefullah Ma"shum dkk.* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Lampiran – Lampiran

BIODATA

1. NAMA : Dr. Fatkhul Mu'in,S.H.,M.H.,CM.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 12 April 1981
3. Alamat : Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
4. Agama : Islam
5. Pendidikan :
   a. SD Negeri Bulusari
   b. MTs HM Bulusari
   c. MA Futuhyah 01 Mranggen
   d. S1-Hukum UNISSULA
   e. S2-Hukum UNISSULA
   f. S3-Hukum UNISSULA
6. Pengalaman Organisasi :
   1. BPD Desa Bulusari
   2. Pengurus DPC PERADI DEMAK
   3. Pengurus Ansor PAC Sayung
   4. Pembina ISNU Sayung

Hasil Wawancara

Dilaksanakan pada Rumah Dr. Fatkhul Muin, S.H.,M.H.,C.M. selaku mediator di Pengadilan Agama Demak pada tanggal 16 Juli 2021.

1. **Bagaimana tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak ?**

   Tahapan dilaksanakan mediasi yaitu :

   5. Para penggugat dan tergugat hadir didalam persidangan
   6. Majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi
   7. Majelis hakim memberikan penjelasan mengenai mediasi
   8. Kedua belah pihak menandatangani tentang penjelasan prosedur mediasi
   9. Kedua belah pihak dibawa dan diarahkan oleh petugas menuju ke ruang mediasi

   Proses mediasi akan dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh Pengadilan. Dalam proses mediasi akan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari aktif terhitung semenjak telah ditetapkannya perintah oleh Majelis hakim untuk melakukan proses mediasi. Apabila dianggap perlu serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk dimintai keterangan guna memperlancar keb erhasilan proses mediasi.

   Dalam proses mediasi jika ada dari salah satu pihak tidak bisa hadir maka mediasi ditunda dengan agenda meberikan panggilan kembali kepada kedua belah pihak. Kemudian jika sudah ada panggilan sampai 2 (dua) kali secara berturut-turut akan tetapi tetap tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah maka

hal tersebut dianggap sudah tidak melakukan suatu iktikad yang baik. Selanjutnya, mediator akan menyatakan bahwa mediasi mengalami kegagalan.

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan mediasi ?

1. Kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada umumnya sudah ingin menyelesaikan permasalahan di persidangan. Kedua belah pihak merasa telah di rugikan, disakiti, serta telah di dzalimi. Selain itu mereka juga sudah tidak ada lagi niat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai disebabkan masalah hati yang menjadi pokok dasar perselisihan.
2. Belum adanya iktikad baik dari kedua belah pihak. Dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan akan tetapi ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi. Hal tersebut menjadi slah satu factor penghambat dalam proses mediasi sehingga mediasi di anggap gagal;
3. Keengganan advokad untuk mendorong kliennya menyelesaikan perkara melalui proses mediasi.

3. Bagaimana pandangan saudara terkait mediasi dalam perspektif *maslahah?*

Mediasi jika dilihat dari perspektif kemaslahatan terletak pada manfaat yang diperoleh diantaranya adalah bagi kedua belah pihak agar dapat memahami kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam konflik rumah tangganya serta

kemaslahatan tersebut akan lebih besar jika mediasi bisa tercapai kesepakatan damai.

Adapun ketika mediasi gagal, minimal ada dampak yang di peroleh akibat proses mediasi yangmana bisa mengurangi konflik diantara mereka. *Maslalah* itu memang untuk kebaikan dan mediasi bertujuan agar terciptanya perdamaian serta dapat mengatur manusia supaya bisa mencapai kata sepakat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengurangi konflik dan menyelesaikan konflik di pengadilan mediasi.

Lampiran 2

PENGADILAN AGAMA DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014
Demak - Jawa Tengah 59516
pa-demak.go.id e-mail : pademak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN
W11-A15/1825/PB.01/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.
NIP	:	196506301994031004
Jabatan	:	Panitera
Satuan Kerja	:	Pengadilan Agama Demak

Dengan ini menerangkan:

Nama	:	Ahamad Arsyad
NIM	:	30501502690
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Dosen Pembimbing	:	Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,MIRKH.

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset di Pengadilan Agama Demak dengan judul "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam Persektif Maslahah di Pengadilan Agama Demak" (periode tahun 2019-2020), pada tanggal 3 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Demak, 21 Juli 2021
Panitera,

Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.

Lampiran 3

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SURYA KUSUMA
Akta Notaris Nomor 124 Tanggal 29 April 2016, Nomor AHU-0053445.AH.01.07.Tahun 2016
Alamat : Desa Bulusari, RT.04, RW.02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos 59563
email : lbh_suryakusuma@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
71/SK/LBHSK/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Fatkhul Muin,S.H.,M.H.
Jabatan	: Direktur/Ketua
OBH	: Surya Kusuma
Akreditasi	: C
Alamat	: Desa Bulusari RT. 04 RW. 02 Kec. Sayung Kab. Demak

Dengan ini menerangkan:

Nama	: Ahmad Arsyad
NIM	: 30501502690
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Dosen Pembimbing	: Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma dengan judul "*Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam Perspektif Maslahah di Pengadilan Agama Demak 2019-2020*", pada tanggal 16 Juli 2021.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jawa Tengah, 16 Juli 2021

Direktur/Ketua
Organisasi Bantuan Hukum
SURYA KUSUMA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM LBH SURYA KUSUMA

Fatkhul Muin,S.H.,M.H